

# KONSEP NEGARA FEDERASI DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

<sup>1</sup>Ernawati Huroiroh, <sup>2</sup>Sakdi, <sup>3</sup>Sulaiman, <sup>4</sup>Mochammad Fauzi

<sup>1234</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>ernawatih42@gmail.com

<sup>2</sup>sakdiaziz96@gmail.com

<sup>3</sup>sulm29910@gmail.com

<sup>4</sup>mochammadfauzi36@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Negara Kesatuan, Negara Federasi, Konstitusi Negara	<p><i>Bentuk negara merupakan suatu hal yang sangat fundamental harus ditentukan oleh setiap negara di dunia, karena bentuk negara ini kemudian menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya. Oleh karena itu Negara Indonesia mencantumkan bentuk negaranya dalam konstitusi sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, namun dalam praktiknya sering kali menyimpang dari konsep dari negara kesatuan itu sendiri dan cenderung bernuansa kepada konsep Negara Federasi. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai konsep Negara Federasi dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena berawal dari kekaburan norma hukum dengan penerapannya di masyarakat yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), berkaitan dengan ciri dan konsep Negara Federasi yang selama ini tercermin dalam penyelenggaraan Negara Indonesia yang notabenehnya merupakan Negara Kesatuan sebagaimana terjamin dalam Konstitusi Negara. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat tiga hal utama untuk melihat penerapan</i></p>

	<p><i>konsep Negara federasi di Indonesia yakni dari hubungannya dengan konstitusi, pembagian kekuasaan di parlemen, serta adanya pembagian wewenang tertentu dalam penyelenggaraan Negara.</i></p>
<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Unitary State, Federation State, State Constitution</i></p>	<p><i>The form of the state is a very fundamental thing that must be determined by every country in the world, because the form of this country then becomes a reference in the administration of government in it. Therefore, the State of Indonesia includes the form of its state in the constitution as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia that the State of Indonesia is a Unitary State in the form of a Republic, but in practice it often deviates from the concept of the unitary state itself and tend to be nuanced to the concept of the Federation State. The purpose of this study was to identify and analyze the concept of the federation state within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem used in this study is how the concept of a federated state within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study uses a normative juridical method because it starts from the ambiguity of legal norms with their application in society which is studied through a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach), relating to the characteristics and concepts of the Federated State which have been reflected in the administration of the Indonesian state. which incidentally is a Unitary State as guaranteed in the State Constitution. This research concludes that there are three main things to see the application of the concept of a federated state in Indonesia, namely from its relationship with the constitution, the division of power in parliament, and the distribution of certain powers in the administration of the state.</i></p>

## Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa bentuk susunan Negara Indonesia adalah berbentuk Kesatuan. Oleh Karena itu konsekuensi logis dari konsep Negara Kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Namun pada realitanya terdapat dualisme penyelenggaraan Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Daerah mengatur dan mengurus sendiri sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara tidak dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Secara konsep lahirnya pengaturan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah mencerminkan ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang dianut Negara federasi yang terdiri dari beberapa negara federal.

Secara historis, konsep dan bentuk negara yang ingin diterapkan dan sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia menemui perdebatan yang sangat panjang oleh para *the founding fathers*,<sup>2</sup> dimana setelah dilakukan perbincangan panjang, maka tersisalah dua bentuk pemerintahan yang masih diperdebatkan untuk di terapkan di Negara Indonesia yaitu Kesatuan dan Federal. Adapun tokoh-tokoh yang merumuskan bentuk Negara antara lain Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, Moh. Yamin, dan beberapa yang lainnya lebih sepakat untuk menerapkan bentuk Negara yang terpusat atau Negara Kesatuan, sedangkan Moh. Hatta memiliki pendapat yang berbeda, menurutnya Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat luas dan masyarakatnya yang majemuk sehingga bentuk Negara yang cocok adalah bentuk Negara Federal agar seluruh masyarakat di daerah dapat mengatur sendiri urusan daerahnya

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Astim Riyanto, “Pancasila Dasar Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37, no. 3 (2017): 474.

dalam rangka mempersatukan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>3</sup>

Perbincangan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwasannya bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan. Namun pada implementasinya terdapat ketidaksinkronan antara bentuk Negara yang disepakati dan dijamin oleh konstitusi dengan sistem penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga seiring berjalannya waktu menimbulkan tanda tanya mengenai bentuk Negara yang paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Seakan-akan Negara Indonesia masih berusaha mencari bentuk Negara yang paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Negara dan warga negaranya agar mampu mengakomodir semua kebutuhan Negara dan elemen di dalamnya. Hal ini kemudian menjadikan Negara Indonesia berada pada garis pencampuradukkan berbagai ciri dan prinsip dari berbagai bentuk Negara di dunia dalam rangka menemukan jati diri Negara Indonesia yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak perdebatan.

Perdebatan mengenai bentuk dan susunan Negara Indonesia merupakan suatu pembahasan yang tiada hentinya, karena munculnya berbagai problem yang terjadi di masyarakat tentunya sedikit banyak berhubungan dengan konsep penyelenggaraan negaranya.<sup>4</sup> Ketidakserasian antara bentuk Negara Kesatuan dengan konsep penyelenggaraannya yang bisa dianggap semi federal ini menjadikan suatu pembahasan yang menarik. Kalangan yang tidak setuju dengan bentuk Negara Federal berpendapat bahwa bentuk Negara Federal akan memecah belah keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, akan banyak daerah-daerah yang bermunculan ingin memisahkan diri dari NKRI. Sedangkan menurut kalangan yang tidak setuju terhadap bentuk Negara kesatuan berpendapat, bahwa pada implementasi penyelenggaraan Negara sudah menggunakan prinsip dan ciri-ciri dari Negara Federal, yang mana hal ini menandakan pemerintah pusat tidak mampu untuk mengendalikan dan menjalankan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007). 286.

<sup>4</sup> Ahmad Mudatsir, "Federalisme Negara Kesatuan: Telaah Teoritik Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 59.

tugasnya untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut penelitian ini dengan menggunakan rumusan masalah mengenai Bagaimana sebenarnya konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus pembahasannya berawal dari ketidaksinkronan antara norma hukum dengan implementasinya.<sup>5</sup> Yang kemudian dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penerapan konsep Negara Federasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teknik penelusuran bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen yang kemudian dikaji menggunakan analisis kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pengkajian, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, kamus hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis serta penelitian terdahulu lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

### **Konsep Negara Kesatuan**

Negara Kesatuan dapat disebut juga sebagai Negara Unitaris karena jika di lihat dari segi susunannya merupakan suatu Negara yang tersusun tunggal, artinya Negara kesatuan ini merupakan suatu Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara melainkan hanya terdiri atas satu Negara dan tidak ada Negara di dalam Negara. Dengan demikian dalam suatu Negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama kaitannya dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012), 64.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). 181.

Dalam pelaksanaannya Negara kesatuan memiliki dua asas sebagai berikut: *Pertama*, Asas Sentralisasi merupakan asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintah pusat; *Kedua*, Asas Konsentrasi merupakan asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah.<sup>7</sup>

C.F. Strong mengatakan “Negara kesatuan ialah suatu bentuk Negara di mana wewenang kekuasaan legislative tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional/pusat.<sup>8</sup> Kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara berada pada pemerintah pusat, namun pemerintah pusat juga mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagai urusan pemerintahan di pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonom. Namun kekuasaan tertinggi atau kedaulatannya tetap berada pada pemerintah pusat.

Dengan demikian yang menjadi hakikat dasar dari konsep Negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan dalam suatu Negara tidak terbagi, dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena dalam konstitusi Negara kesatuan tidak dikenal adanya lembaga legislative lain selain dari lembaga legislatif pusat. Sehingga adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidaklah mengartikan bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu setelah Negara-negara di dunia mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah Negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahan menjadi semakin kompleks, serta warganegaranya menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka model sentralistik sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep Negara kesatuan ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena pemerintah pusat tidak dapat memahami secara mendalam mengenai kebutuhan suatu daerah. Sehingga penyelenggaraan sentralisasi ini kemudian dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

---

<sup>7</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2013). 224.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). 269.

Konsep seperti inilah yang disebut sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Namun dalam perkembangannya pelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini tidak dapat berjalan secara maksimal dalam penerapannya, sehingga kemudian lahir konsep baru yang kemudian dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi yang merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat berupa wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Pelaksanaan desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwasannya desentralisasi merupakan wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan dilaksanakan juga oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pelaksana urusan pemerintahan yang lebih rendah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.<sup>10</sup> Kaitannya dengan tujuan dari desentralisasi ini menurut Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan asas desentralisasi ini untuk meringankan beban pekerjaan pemerintahan pusat. Sehingga sebagian dari tugas pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah, dengan demikian pemerintah pusat bisa lebih memusatkan perhatiannya terhadap perihal yang berhubungan dengan kepentingan nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 18.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999). 111.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Unsika, 1992). 62-63.

Desentralisasi pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang lahir setelah sentralisasi mencapai wujudnya.<sup>12</sup> Joeniarto mengemukakan bahwasannya terdapat tiga unsur pokok di dalamnya sebagai berikut: pertama, pembentukan organisasi pemerintahan otonom; kedua, pembagian wilayah Negara menjadi daerah otonom, dan ketiga penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepada daerah otonom.<sup>13</sup> Dengan terbentuknya daerah otonom dan terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, bukan berarti bahwa daerah otonom tersebut berjalan tanpa pengawasan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk dapat melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak ditentukan oleh sifat urusan, akan tetapi berdasarkan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih bermanfaat jika diurus oleh pemerintah pusat atau diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) yang telah termuat dalam lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dan berlaku sejak saat di undangkannya. UU Pemda ini menggantikan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU Pemda tersebut telah terjadi perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU Pemda ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta mekanisme pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Reynold Simanjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7 no. 1 (2015): 59.

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus*, (Bandung: Nusa Media, 2014). 37.

<sup>14</sup> Bagir Manan. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Unsika, 1992). 59.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, "Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Neburut Undang-Undang Dasar 1945". *Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya*. (2005), 54.

Sedangkan Otonomi Daerah sendiri dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pemda ini kemudian mengalami perubahan menjadi UU No 23 Tahun 2014 dan mengalami perubahan lagi menjadi UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat dalam konteks hierarki otonomi daerah ini bagian dari pembagian kekuasaan secara vertical yang berupa penyerahan kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya.<sup>16</sup>

Hal ini tentunya berbeda dengan tugas pembantuan (*madebenind*) dalam menjalankan pemerintahan daerah. Tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU Pemda merumuskan tugas pembantuan merupakan suatu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas pembantuan. Menurut Harsono tugas pembantuan merupakan penyerahan yang tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai cara menjalankan saja, sedangkan prinsip-prinsipnya ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri.<sup>17</sup> Pengertian dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur dalam UU Pemda. Namun terdapat wewenang yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah dan tetap menjadi tugas wewenang pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) UU Pemda yang meliputi: Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter, dan Fiskal Nasional serta Agama. Terbentuknya pembagian satuan-satuan pemerintahan seperti daerah otonom dalam hubungan hierarki merupakan suatu konsekuensi logis yang dilahirkan akibat bentuk Negara kesatuan, pada sisi lain juga membawa konsekuensi pada hubungan wewenang melalui jalur koordinasi dan pengawasan. Selain itu pula dari adanya distribusi kekuasaan secara vertikal ini

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999). 112.

<sup>17</sup> Harsono, *Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). 10.

sebagai akibat dari desentralisasi, maka terjadi pula distribusi pendapatan yang diterima oleh daerah sebagai pendapatan daerah.

### **Konsep Negara Federal**

Istilah Federasi berasal dari bahasa latin yaitu *foedus* yang memiliki makna liga-liga Negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno, yang kemudian dikenal sebagai pencetak pertama dilahirkannya konsep Negara federasi pada saat itu.<sup>18</sup> Negara Federasi merupakan suatu Negara yang tersusun jamak, dalam artian bahwa Negara ini terdiri dari beberapa Negara yang semula Negara tersebut telah berdiri sebagai sebuah Negara yang berdaulat, yang mempunyai Undang-Undang Dasar dan pemerintahan sendiri. Tetapi karena terdapat suatu kepentingan baik berupa kepentingan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta kepentingan lainnya, maka Negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif dalam rangka mengakomodir kepentingan bersama. Oleh karena itu Negara-negara yang menggabungkan diri tersebut dikenal dengan Negara bagian. Yang mana Negara bagian ini masih berwenang dalam menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing di samping dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus bersama dalam ikatan kerja sama tersebut.<sup>19</sup>

Adapun ikatan kerja sama Negara-negara tersebut yang kemudian dikenal dengan Negara Federasi memiliki Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Pusat yang disebut sebagai pemerintah gabungan atau pemerintah federasi. Dengan demikian maka dalam pemerintah federasi terdapat hubungan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua macam Negara, yaitu Negara Federasi atau Negara Gabungan dan Negara-negara bagian;
- b. Terdapat dua macam pemerintahan, yaitu Pemerintahan Negara Federasi dan Pemerintahan Negara-negara bagian;
- c. Terdapat dua macam Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Federasi dan Undang-Undang Dasar Negara-Negara Bagian.

---

<sup>18</sup> I Nengah Suantara, "Konfederasi Sebagai Salah Satu Bentuk Hubungan Antar Negara" *Mengembangkan Naskah Tutorial Ilmu Negara: Fakultas Hukum Denpasar* (2017): 6.

<sup>19</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), 226.

- d. Terdapat Negara di dalam Negara, yaitu Negara-negara bagian itu berada di dalam Negara federasi.
- e. Terdapat dua macam urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan yang pokok-pokok Negara federasi dan berkaitan dengan kepentingan bersama Negara-negara bagian.<sup>20</sup>

Sifat mendasar yang dimiliki oleh Negara federal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan Negara-negara bagiannya atau yang biasa di sebut unit federal dalam hal penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara, serta terdapat otoritas untuk dapat melindungi supremasi konstitusi di atas Negara federal jika suatu saat terjadi konflik yang melibatkan Negara-negara tersebut dan juga terdapat mekanisme perubahan konstitusi dalam Negara jika dikehendaki adanya perubahan dalam keadaan tertentu. Sehingga konsep Negara federal ini berusaha untuk menyatukan dua konsep yang sebenarnya berbeda, yakni konsep kedaulatan atas Negara federal terhadap semua Negara bagian yang telah menggabungkan diri melalui kesepakatan tersebut dan konsep kedaulatan Negara-negara bagian. Sehingga kedaulatan eksternal perihal moneter, keamanan, dan pertahanan Negara-negara bagian menjadi kedaulatan sepenuhnya Negara federal.<sup>21</sup> Hans Kelsen mendefinisikan bahwasannya tatanan hukum dari Negara federal ini terdiri dari norma-norma hukum utama yang memiliki wilayah keberlakuan pusat bagi seluruh Negara-negara yang tergabung di dalamnya serta norma-norma hukum yang memiliki wilayah keberlakuan di daerah tertentu saja yakni norma-norma yang hanya berlaku di wilayah Negara-negara bagian masing-masing.<sup>22</sup>

Dengan demikian yang diatur dan diurus bersama oleh Negara federasi ini pada prinsipnya berhubungan dengan urusan-urusan pokok yang dapat menentukan tumbuh berkembangnya Negara federasi tersebut. Maksud dan tujuan pengaturan bersama ini agar terciptanya kesatuan kepentingan baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal pelaksanaan serta penyelenggaraannya sebagai konsekuensi dari Negara gabungan

---

<sup>20</sup> Ibid, 227.

<sup>21</sup> M.A. Muthalib dan Moh. Akbar Ali Khan, “*Teori Pemerintahan Daerah*”, (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2013). 100.

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translate by Anders Wedberg, (New York Russell& Russell, 1973). 66.

atau Negara federasi yang mampu menjamin kepentingan bersama misalnya dalam urusan moneter, pertahanan, peradilan dan hubungan luar negeri. Sedangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat internal kenegaraan masing-masing Negara bagian masih tetap menjadi wewenang pemerintah Negara-negara bagian untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwasannya Negara federasi ini pada hakikatnya merupakan suatu ikatan-ikatan kerja sama satu yang dilakukan oleh beberapa Negara yang saling menggabungkan diri dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, serta masih tetap memiliki hak-hak kenegaraannya masing-masing. Konsep ikatan kerja sama tersebut dapat bersifat erat, serta dapat pula bersifat agak renggang. Hal ini terjadi karena hampir menyerupai perjanjian multilateral. Karena pada hakikatnya hubungan antar Negara-negara bagian dalam Negara federasi itu pada prinsipnya berdasarkan perjanjian saja, yang ada kemungkinan pada suatu saat diputuskan, atau dalam artian Negara bagian itu keluar dari ikatan kerja samanya, maka putus pula hubungan antara Negara bagian itu dengan Negara federasi.

Jika dilihat dari beberapa dampak positif yang terdapat dalam konsep Negara federasi ini sebagai berikut: *Pertama*, *federalisme* yang merupakan suatu strategi yang dapat membuka sistem pemerintahan yang awalnya sangat tertutup, sehingga masyarakat dapat mengetahui transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara. *Kedua*, konsep Negara federasi ini menjadikan jalan kemudahan bagi masyarakat untuk menyeimbangkan berbagai budaya, suku, dan etnis dalam suatu Negara. *Ketiga*, dapat meminimalisir ketimpangan ekonomi seras konflik-konflik yang berhubungan dengan politik, sosial dan budaya yang menyertainya.<sup>23</sup>Sedangkan dari segi dampak negatifnya konsep negara federasi ini yakni identik dengan anti persatuan dan kesatuan bangsa, dan adanya suatu kekhawatiran berubahnya Negara bagian menjadi Negara suku. Sedangkan menurut Sri Soemantri mengatakan bahwa konsep Negara federasi ini memiliki kelemahan mendasar yaitu dengan memberikan kesempatan

---

<sup>23</sup> Syamsul A. "Komparasi Konsep Bentuk Negara Kesatuan dan Negara Federasi Dalam Pembanguna Politik di Indonesia", *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Mmembangun Indonesia Baru*. Diselenggarakan atas kerja sama FH-UGM, KHRN, LBKHI & Associate. Yogyakarta (1998). 6-10.

kepada semua provinsi sebagai daerah otonom untuk dapat menikmati hasil dari sumber kekayaan alam negaranya tanpa adanya perlindungan hukum oleh Undang-Undang Perimbangan Keuangan.

Sistem Negara federal ini melibatkan sebuah “*bargaining*” dalam artian bahwa sebagian kewenangan yang diberikan dapat membawa manfaat kepada semua negara-negara yang telah mengikatkan diri, sehingga dapat menjembatani berbagai problematika yang muncul serta tidak ada lagi perbedaan atas nama suku, budaya, bahasa, keturunan, agama dll.<sup>24</sup> Sehingga dengan adanya Negara federal ini Negara-negara bagian terbebas dari ancaman eksternal yang selama ini menghantuinya serta memberikan harapan agar Negara-negara bagian dapat meningkatkan perannya dalam perkancaan internasional misalnya dalam hal perluasan pengaruh dalam bidang perpolitikan dan perekonomian. Lahirnya semangat berbagai Negara untuk membentuk suatu kesepakatan bersama ini berawal dari kesadaran dan kekompakan dari Negara-negara bagian atau Negara otonom dalam bergabung menjadi Negara federal. Oleh karena itu terdapat suatu konsekuensi sebagai bentuk akibat dari dianutnya Negara federasi sebagai berikut;<sup>25</sup>

*Pertama*, Konstitusi Tertulis. Konsekuensi dari dibentuknya Negara federal ini maka harus terdapat suatu perjanjian yang legal antara Negara-negara yang bergabung di dalamnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk konstitusi tertulis, hal ini tentunya dibutuhkan dalam rangka pengalokasian berbagai hak dan kewajiban dari pemerintah pusat (Negara federal) dengan pemerintah daerah (Negara-negara bagian). Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab perihal urusan eksternal dari Negara-negara bagian tersebut meliputi pertahanan, urusan luar negeri, imigrasi, dan keuangan. Sementara yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah yakni seperti perihal pendidikan, domestik serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal.

---

<sup>24</sup> Asep Nurjamah, *Sistem Federal dan Kemungkinan Penerapan di Indonesia*. (Malang: Muhammadiyah University Press. 1998). 9.

<sup>25</sup> M. Agus Santoso, “Pengalaman Negara Federal Di Indonesia”, *Jurnal Yuriska* 1 no. 2 (2010): 95.

*Kedua*, Pengadilan Hukum. Konsekuensi lainnya yakni dengan dibentuknya lembaga peradilan yang dikenal sebagai Mahkamah Agung, dalam hal ini berwenang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi dalam Negara tersebut dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku.

*Ketiga*, Dua Dewan Perwakilan. Konsekuensi berikutnya berupa dibentuknya dua parlemen dalam rangka menjamin adanya representasi daerah di badan legislative sebagai perwakilan yang bergabung dalam Negara federal. Serta terdapat parlemen daerah yang berwenang pada yuridiksi daerah Negara masing-masing Negara bagian yang bersifat internal. Tentunya terdapat hubungan yang sangat erat antara pemerintah Negara federal dengan pemerintah Negara-negara bagian, di mana keseimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara-negara bagian sangatlah tergantung pada sistem pembagian kekuasaannya. Seperti halnya yang banyak terjadi dalam sistem keseimbangan keuangan sering kali banyak menguntungkan pemerintah pusat (Negara Federal). Akan tetapi dalam hal-hal tertentu pemerintah pusatlah yang harus bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan Negara, menjaga laju perkembangan perekonomian nasional dan lainnya, maka dari itu perlu pemerintah pusat untuk merencanakan dan mendanai setiap permasalahan yang timbul didalamnya misalnya seperti keadaan perang dan krisis ekonomi.<sup>26</sup>

### **Konsep Negara Federasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Penerapan konsep Negara Kesatuan di Indonesia berjalan bukanlah tanpa adanya gejolak di masyarakat, di dalam penerapannya terdapat berbagai macam problematika yang terjadi di lapangan, terutama dalam penyelenggaraan Negara yang masih dianggap belum bisa mengakomodir semua kebutuhan dari berbagai wilayah Negara yang majemuk ini. Luasnya wilayah NKRI yang dapat dikatakan masih belum seimbang dan terjadi banyak ketimpangan terutama dalam hal pembangunan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah pusat

---

<sup>26</sup> Rosali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 9.

untuk dapat mengatur dan mengelola keberagaman dan keluasan wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga belakangan ini banyaklah bermunculan suatu wacana beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan sebagai cikal bakal penggerak menuju perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal.<sup>27</sup>

Tentunya hal ini mendapatkan penolakan dan kritikan yang sangat keras oleh beberapa kalangan karena hal tersebut dianggap sebagai suatu alat yang digunakan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena jika kita tarik lagi sejarahnya konsep Negara federal ini sangatlah bertentangan dengan jiwa dan budaya masyarakat Indonesia. Sehingga penerapan konsep Negara federasi pada saat itu tidak berjalan lama. Oleh Karena itu Negara Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan demi terciptanya persatuan dan keutuhan NKRI. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mulai dengan diterapkannya asas sentralisasi sebagai sebuah konsekuensi dari dianutnya Negara kesatuan, dan dalam penerapannya tidak bisa berjalan efektif maka asas sentralisasi ini pun di jalankan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>28</sup> Karena keberagaman dan kemajemukan inilah pemerintah pusat tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat di berbagai daerah sehingga dari pemerintah memutuskan untuk menggunakan asas desentralisasi untuk dapat memberikan wewenang kepada pemerintahan di daerah melalui otonomi daerah.

Hal ini merupakan satu-satunya cara agar daerah-daerah tersebut dapat membangun daerahnya sendiri tanpa memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan di Indonesia sebagaimana yang telah dituangkan dalam konstitusi Negara tentunya sangatlah berbanding terbalik dengan penerapannya dalam penyelenggaraan Negara. Seharusnya sebagai konsekuensi dari Negara kesatuan maka sistem pemerintahannya haruslah sentralistik, dalam artian tersentral oleh pemerintah pusat, bagaimanapun keadaannya Negara harus bisa mengendalikan segala

---

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 47.

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 245.

problematika yang muncul di masyarakat tanpa menciderai konsep Negara kesatuan yang dianutnya, jika Negara tidak bisa mengendalikannya maka Negara harus bijak dalam memutuskan bentuk Negara apa yang sesuai dengan kebutuhan warga negaranya terlepas dari unsur-unsur lain yang dimiliki oleh Negara itu. Misalnya bentuk negara konfederasi di mana sistem penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan secara desentralisasi dengan memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri.<sup>29</sup> Selanjutnya bentuk Negara federasi yang mempunyai ciri-ciri moderat dalam penyelenggaraan Negara artinya tidak terlalu sentralistik dan tidak terlalu desentralistik, di mana kedaulatan Negara dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga bentuk Negara federal ini disebut sebagai bentuk Negara perpaduan antara Negara kesatuan dengan Negara konfederasi. dari penjelasan tersebut terlihat bahwa konsep Negara federal inilah yang realitanya telah di terapkan di Negara Indonesia. Adapun penjelasan mengenai ciri-ciri dari bentuk Negara tersebut:<sup>30</sup>

**Tabel 1. Tabel ciri-ciri dari Negara Konfederasi, Negara Federasi dan Negara Kesatuan.**

Ciri-Ciri	Konfederasi	Federasi	Kesatuan
Penyelenggaraan Pemerintahan	Desentralisasi penuh	Tidak terlalu sentralisasi dan tidak terlalu desentralisasi (Moderat)	Sentralisasi penuh
Kedaulatan	Pemerintah daerah	Terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah	Pemerintah pusat

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaba Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaba Negara*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 216.

<sup>30</sup> Asep Nurjaman, *Asal Mula Tumbuhnya Fedrasi*, (Malang: Muhammadiyah University Press, 1998). 10

		daerah	
Pemegang kebijakan/keputusan	Ditentukan oleh pemerintah daerah	Ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Ditentukan langsung oleh pemerintah pusat
Hak untuk memisahkan diri	Secara formal memiliki hak untuk memisahkan diri	Umumnya tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri	Tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri
Kuangan negara	Pemerintah pusat mendapatkan dana dari kontribusi pemerintah daerah	Terdapat pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	Pemerintah daerah tidak dapat menarik pajak tanpa ada persetujuan dari pemerintah pusat
Produk Hukum	Produk hukum pemerintah pusat dapat ditolak oleh pemerintah daerah	Produk hukum nasional maupun produk hukum daerah memiliki kekuatan hukum yang sama	Produk hukum nasional dapat mengalahkan produk hukum daerah

Negara Penganut	USA sebelum 1789, Jerman sebelum 1871	USA sejak 1789. India, Brasill, Kanada, Australia, dll	Indonesia, Prancis, Inggris, Spanyol, Israel, dll.
-----------------	---------------------------------------	--	--

Kita teliti lebih dalam lagi mengenai ciri-ciri dari Negara federasi dapat dengan efektif diterapkan di Indonesia, sehingga menjadi sinkron antara bentuk Negara dengan sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu terdapat hal lain yang juga mendukung kuatnya cerminan Negara federasi di Indonesia misalnya dilihat dari kondisi geografis dan identitas.<sup>31</sup> Dari segi geografis ini dapat dilihat dari banyaknya pulau di Negara Indonesia akan mempermudah dalam melakukan pembatasan wilayah, sedangkan dari segi identitas bisa memanfaatkan keberagaman identitas seperti kesukuan, agama, dll. Sebenarnya secara tidak langsung potret dari konsep Negara federasi ini sudah di terapkan di Negara kesatuan republik Indonesia ini, meskipun nilai-nilai yang terkadang di dalamnya belum bisa diterapkan sepenuhnya. Adapun konsep dari Negara federasi ini dalam bingkai NKRI sebagai berikut:<sup>32</sup>

*Pertama*, dari Sistem penyelenggaraan Negara, dalam konsep Negara federal dikenal dengan dua macam pemerintahan yakni pemerintah Negara Federal dan pemerintah Negara-negara bagian. Begitu pula di negara kesatuan republik Indonesia juga terdapat yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. dari sini dapat kita lihat pencerminan dari konsep Negara federasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di Indonesia ini benar terjewantahkan dalam sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Sehingga

<sup>31</sup> Ika Arinia, "Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?", *Journal of Social Politics and Governance* 1 no. 1 (2019): 9.

<sup>32</sup> Indah Sari, "Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5 no. 2 (2015): 46.

konsep tersebut dianggap sudah menciderai konsep dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

*Kedua*, Hubungannya dengan Konstitusi, dalam konsep Negara Federal terdapat dua macam Undang-Undang Dasar yang dijadikan landasan penyelenggaraan Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Federasi dan Undang-Undang Dasar Negara Bagian, begitupun juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah juga diberikan kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerahnya yang tertuang dalam bentuk Perda, Parlemen pun juga sudah terbagi menjadi dua yaitu parlemen di tingkat nasional (DPR RI) dan parlemen di tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten). Dari sini dapat dilihat yang dapat membedakan dari kedua konsep pencerminan Negara federal di Indonesia ini hanyalah berbeda dari segi ruang lingkupnya saja. Tapi sebenarnya konsep penyelenggaraannya sama, jiwa-jiwa konsep Negara kesatuan sudah terkikis oleh konsep Negara federal dalam realitanya, terutama dalam kaitannya dalam penyelenggaraan Negara.

*Ketiga*, dalam konsep Negara federal dan Negara-negara bagian terdapat pengecualian terkait perihal apa saja yang menjadi wewenang pokok dari Negara federal seperti mengenai perihal urusan moneter, pertahanan, peradilan dan hubungan luar negeri, begitu pula di Negara kesatuan ada beberapa hal yang masih tetap menjadi wewenang dari pemerintah pusat sebagaimana yang telah di paparkan di atas. Sehingga dapat disimpulkan pencerminan konsep Negara federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah benar realitanya terjadi di lapangan, di mana dalam proses penyelenggaraan Negara sudah tidak terpusat lagi pada pemerintah pusat dalam konteks Negara kesatuan. Hanya saja yang membedakan konsep Negara Federasi ini hubungannya adalah antar Negara, sedangkan konsep Negara kesatuan ini terjadi atau di terapkan dalam satu wilayah Negara, meskipun nilai-nilai dalam penyelenggaraan negaranya sudah banyak mengadopsi dari konsep Negara Federasi.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa konsep Negara Federasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan suatu hal yang baru, karena umumnya Negara-negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, serta

keberagaman budaya dan etnis di dalamnya menggunakan konsep negara federasi ini dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeranya. Selama ini di Negara Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuannya berusaha mencari solusi alternatif untuk setiap permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Negara yang sangat majemuk ini, yakni dengan memberlakukan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah sebagai bentuk penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tentunya tetap berada dalam pengawasan dari pemerintah pusat. Hal inilah kemudian yang menciderai makna kesatuan karena penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi terpusat. Negara Indonesia telah mencicipi konsep Negara federasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya seperti yang telah di jelaskan di atas. Oleh karena itu penerapan konsep Negara federasi di Indonesia barbalut bingkai Negara Kesatuan ini merupakan solusi yang dipilih dan dirasa sebagai jalan terbaik oleh *the founding father* dalam rangka mengakomodir kepentingan Negara sekaligus menjamin kesejahteraan warga Negara Indonesia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sehingga konsekuensi dari dianutnya bentuk negara kesatuan maka segala urusan pemerintahan dalam suatu negara haruslah tersentral kepada pemerintah pusat. Namun dalam penerapannya di lapangan konsep negara kesatuan ini kemudian mengalami pergeseran di mana jika dilihat dari sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang pada awalnya menerapkan konsep sentralisasi sebagai pencerminan dari bentuk negara kesatuan kini mulai berubah menjadi konsep desentralisasi yang kemudian ini telah menciderai konsep negara kesatuan itu sendiri. Kedaulatan dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja melainkan sebagian dari tugas tersebut diserahkan kepada pemerintahan daerah. Dengan demikian terdapat konsep dari negara federasi yang mulai sedikit demi sedikit diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya konsep Negara federasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat dari ketidaksingkronan antara Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai penyelenggaraan sebagian pemerintahan negara oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi yang melahirkan konsep otonomi daerah, di mana ini merupakan konsep penyelenggaraan negara yang dianut oleh negara federal dengan menggabungkan dua sistem pemerintahan negara kesatuan dan sistem pemerintahan negara konfederal, maka terbentuklah sistem pemerintahan negara federasi sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia saat ini.

Dengan demikian penerapan konsep Negara federal di Indonesia ini dapat dilihat dari tiga hal sebagai berikut yakni pertama, dari Sistem penyelenggaraan pemerintahan negaranya, kedua, berdasarkan hubungannya dengan konstitusi beserta pembagian kekuasaan di parlemen, dan ketiga, adanya pembatasan wewenang tertentu dalam penyelenggaraan Negaranya. Ketiga hal tersebut tentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara memiliki konsep yang semi berbeda baik dalam konteks bentuk negara kesatuan maupun dalam konteks negara federal, namun sistem penyelenggaraan negara seperti inilah yang kemudian dijadikan sebagai solusi alternative bagi negara Indonesia dalam mengatasi dan menyelesaikan segala problematika yang muncul di berbagai daerah akibat kemajemukan masyarakat di daerah demi menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Meskipun dalam penerapannya bersifat semi federasi sehingga, hal inilah yang menjadikan konsep negara federasi dibungkus dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman warga dan negara Indonesia tanpa harus mengubah Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku dan Jurnal**

- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Abdullah, Rosali. (2003). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Manan, Bagir, (2007). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- , (1992). *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*. Jakarta: Unsika.
- Huda, Ni'matul, 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otsus*. Bandung: Nusa Media.
- , (2005). *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kelsen, Hans, (1973). *General Theory of Law and State*, Translate by Anders Wedberg, New York Russell & Russell.
- Harsono, (1992). *Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M. (1999). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soehino, (2013). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Tutik, Titik Triwulan, (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Prenada Media Group,
- , (2010). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurjamah, Asep. (1998). *Sistem Federal dan Kemungkinan Penerapan di Indonesia*. Malang: Muhammadiyah University Press.
- , (1998). *Asal Mula Tumbuhnya Fedrasi*, Malang: Muhammadiyah University Press.
- Salim HS, (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

### **Artikel Ilmiah**

- Ahmad Mudatsir, (2019). "Federalisme Negara Kesatuan: Telaah Teoritik Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariat Kontemporer* 1, no. 1, 59. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/issue/view/769>
- Astim Riyanto, (2017). "Pancasila Dasar Negara Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37, no. 3, 474. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/151/89>

- I Nengah Suantara, (2017). “Konfederasi Sebagai Salah Satu Bentuk Hubungan Antar Negara” *Mengembangkan Naskah Tutorial Ilmu Negara: Fakultas Hukum Denpasar*, 6.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/29057b287a4301b06aa7e77486f8177d.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/29057b287a4301b06aa7e77486f8177d.pdf)
- Ika Arinia, (2019). ” Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan?”, *Journal of Social Politics and Governance* 1 no. 1, 9.  
<https://media.neliti.com/media/publications/339764-analisis-sistem-pemerintahan-di-indonesi-1b2dec47.pdf>
- Indah Sari, (2015). “Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5 no. 2, 46.  
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=971972&val=14963&title=FEDERAL%20VERSUS%20KESESATUAN%20%20SEBUAH%20PROSES%20PENCARIAN%20TERHADAP%20BENTUK%20NEGARA%20DALAM%20MEWUJUDKAN%20OTONOMI%20DAERAH>
- M. Agus Santoso, (2010). “Pengalaman Negara Federal Di Indonesia”, *Jurnal Yuriska* 1 no. 2, 95.  
<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/76/71>
- M.A. Muthalib dan Moh. Akbar Ali Khan, (2013). “*Teori Pemerintahan Daerah*”. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.  
<https://onsearch.id/Record/IOS3107.UMS:56630>
- Reynold Simanjuntak, (2015). “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7 no. 1, 59.  
<https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/citationstylelanguage/get/associacao-brasileira-de-normas-tecnicas?submissionId=38&publicationId=37>
- Syamsul A. (1998). “Komparasi Konsep Bentuk Negara Kesatuan dan Negara Federasi Dalam Pembanguna Politik di Indonesia”, *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Indonesia Baru*. Diselenggarakan atas kerja sama FH-UGM, KHRN, LBKHI & Associate. Yogyakarta, 6-10.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/view/108>

Titik Triwulan Tutik, (2005). "Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Neburut Undang-Undang Dasar 1945". *Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya*, 54.

<http://repository.unair.ac.id/35870/>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.9 Tahun 2015 jo Undnag-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.